



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 05 SERI B TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 05 TAHUN 2003

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA NOMOR 03
TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA NOMOR 03 TAHUN
1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat dewasa ini, dimana tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 3 Tahun 1998, sudah tidak sesuai maka dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 10 Tahun 1988 Seri D nomor 5).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 10 Tahun 1998 Seri A Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran Daerah No.10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GOWA NOMOR 03 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.53-974 Tanggal 3 Nopember 1998 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 7 Tahun 1998 Seri A Nomor 3 tanggal 23 Nopember 1998, diubah sebagai berikut :

Pada Pasal 1 huruf a, b, c dan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1”

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;

Untuk huruf d, e dan seterusnya tetap .

“Pasal 6”

Pasal 6 poin a dan b yang semula berbunyi :

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 8 % (delapan persen).
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 5 % (lima persen).

Di ubah, sehingga berbunyi :

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa
Pada tanggal 14 Januari 2003


BUPATI GOWA,

CAP/TTD

DRS.H. HASBULLAH DJABAR, MSi

Diundangkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



DRS. H. SULHAM HASAN, MSi
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003
NOMOR 05 SERI B